BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1.1 Aturan sanksi adat ini sudah berlaku sejak lama yaitu sekitar kurang lebih dari 70 tahun secara turun temurun dan telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat.

1.2 Latar belakang aturan sanksi adat bagi orang yang membatalkan peminangan di Jorong Teluk Anjalai Kanagarian Simpang Tanjuang Nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok sebagai berikut:

1.2.1 Sebelum adanya aturan sanksi adat bagi para pihak yang membatalkan peminangan mereka dengan mudah untuk membatalkan peminangannya. Oleh karena itu *ninik mamak*, alim ulama dan tokoh masyarakat membuat suatu aturan jika terjadi pembatalan peminangan maka para pihak yang membatalkannya diberikan sanksi, dengan tujuan agar mereka merasa jera dan tidak mudah lagi membatalkannya.

1.2.2 Aturan sanksi adat ini merupakan hasil musyawarah *ninik mamak*, alim ulama dan tokoh masyarakat. Aturan sanksi adat ini memilki dampak negatif dan positif bagi para pihak yang membatalkan peminangan. Aturan sanksi adat ini lebih banyak dampak positifnya dari dampak negatif sehingga sangat pantas sekali diterapkan dalam kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk kemaslahatan bersama.

1.3 Menurut hukum Islam sanksi adat bagi orang yang membatalkan peminangan di Jorong Teluk Anjalai Kanagarian Simpang Tanjuang Nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok termasuk *al-'Urf* yang *shahih* karena secara normatif tidak bertentangan dengan *nash* serta memenuhi syarat-syarat '*urf* yang dapat dijadikan *hujjah* dalam menetapkan hukum.

UIN IMAM BONJOL PADANG

2. Saran-saran

2.1 Kepada pemuda pemudi yang hendak menikah carilah pasangan karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, karena keturunannya, dan karena agamanya tetapi pilihlah karena agamanya karena itu lebih baik. Sebagaimana yang dianjurkan Rasullulah SAW, ketika mencari pasangan maka pilihlah secara teliti baik dari segi fisik maupun batin agar nanti tidak terjadi pembatalan peminangan.

2.2 Kepada orang tua yang hendak menjodohkan anaknya atau menikahkannya maka mintalah persetujuan anaknya, agar nanti tidak terjadi penyesalan dikemudian hari, yang mengakibatkan terjadinya pembatalan peminangan.

2.3 Kepada pemangku adat atau *ninik mamak* diharapkan agar tetap melaksanakan aturan sanksi adat yang telah dibuat selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.

2.4 Kepada para pihak yang telah membatalkan peminangan agar lebih berhati-hati lagi dalam memilih pasangan agar tidak terjadi lagi kesalahan yang sama untuk kedua kalinya.

UIN IMAM BONJOL
PADANG